

**KEJAHATAN SIBER DENGAN METODE *DDOS ATTACK* TERHADAP  
WEBSITE DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH  
*CYBER CRIME USING DDOS ATTACK METHOD AGAINST WEBSITES  
FROM JINAYAH FIQIH PERSPECTIVE***

**Eko Wahyu Ramadani, Rustam DKAH dan Riza Fibriani**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo**  
**Semarang**

Korespondensi Penulis : [wahyuramadani\\_1802026009@student.walisongo.ac.id](mailto:wahyuramadani_1802026009@student.walisongo.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Ramadani, Eko Wahyu, Rustam DKAH dan Riza Fibriani. *Kejahatan Siber dengan Metode DDOS Attack terhadap Website dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

**ABSTRAK**

Kejahatan siber dengan metode *DDoS attack* terhadap website merupakan kejahatan yang bertujuan untuk melumpuhkan website, dengan cara membanjiri traffic webserver sehingga berakibat pada kerusakan sistem website. Ancaman metode ini sangat nyata namun penegakan hukumnya tidak maksimal, salah satu penyebabnya adalah karena belum jelasnya aturan sanksi pidana. Penelitian ini berusaha merumuskan sanksi pidana berdasarkan konsepsi fiqih Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, tahqiq: Dr. Khalid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Darul wathan, cetakan II. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku dapat dikenakan sanksi pidana jarimah ta'zir berupa hukuman denda (*ghurammah*) dan hukuman penjara.

**Kata Kunci:** *DDoS Attack, Website, Fiqih Jinayah*

**ABSTRACT**

*Cybercrime using the DDoS attack method against a website is a crime that aims to paralyze the website by flooding the webserver traffic, resulting in damage to the website system. The threat of this method is very real but law enforcement is not optimal, one of the reasons is because the rules for criminal sanctions are unclear. This research attempts to formulate criminal sanctions based on the Jinayah fiqh conception. This research uses qualitative methods with a juridical-normative approach, the data used in this research comes from the book Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah, by Shaykh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, tahqiq: Dr. Khalid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Darul wathan, print II. The results of this research are that perpetrators can be subject to criminal sanctions for jarimah ta'zir in the form of fines (ghurammah) and prison sentences.*

**Keywords:** *DDoS Attack, Website, Jinayah Fiqh*

## **A. PENDAHULUAN**

Kejahatan siber di era modern sekarang ini sangat sering terjadi terutama dalam bidang penyampaian informasi yang dilakukan menggunakan media *Website*. Metode serangan siber terus berkembang seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, salah satu metode serangan yang menjadikan *Website* sebagai target utama adalah *DDoS attack*.<sup>1</sup> *DDoS Attack* adalah salah satu jenis tindak kriminal dunia maya yang serangannya ditujukan untuk membuat komputer atau jaringan komputer tidak dapat menyediakan layanan secara normal. Pada umumnya serangan *DDoS Attack* menargetkan serangan pada *bandwidth* jaringan komputer atau koneksi jaringan (*connectivity*).<sup>2</sup> Serangan ini menyebabkan server *Website* yang dituju mengalami *Overload* (kelebihan kapasitas) dan dampaknya *Website* tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat karena terjadi *Down, hang*, bahkan *crash*.<sup>3</sup>

*Website* menjadi salah satu media informasi yang penting di era modern, sebagian besar instansi pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan menyampaikan informasinya melalui *Website*. *Website* memudahkan instansi untuk menyalurkan informasi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi hanya dengan memanfaatkan mesin pencari seperti *google, yahoo, bing* dan *yandex*. *Website* dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada pada bulan oktober tahun 1990, Tim Berners-Lee membuat suatu sistem informasi manajemen, di mana teks dapat berisi link dan referensi ke dokumen lain yang dapat memungkinkan pembaca untuk cepat melompat dari satu dokumen ke dokumen lain.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Septian Geges dan Waskitho Wibisono, *Pengembangan Pencegahan Serangan Distributed Denial of Service (DDOS) pada Sumber Daya Jaringan dengan Integrasi Network Behavior Analysis Dan Client Puzzle*, *Juti: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, Vol.13, No.1 (2015), p.53.

<sup>2</sup> Rudi Hermawan, *Analisis Konsep dan Cara Kerja Serangan Komputer Distributed Denial of Service (DDOS)*, *Faktor Exacta*, Vol.5, No.1 (2013).

<sup>3</sup> Rudi Hermawan, *Analisis Konsep dan Cara Kerja Serangan Komputer Distributed Denial of Service (DDOS)*, *Faktor Exacta*, Vol.5, No.1 (2013).

<sup>4</sup> W3C Community, *The History Of The Web*, Oxford Brookes University, Oxford, 2002, p.1.

Lahirnya teknologi Website ini kemudian memunculkan suatu dunia baru yaitu Dunia Maya (*Cyberspace*).<sup>5</sup> *Cyberspace* atau Dunia maya adalah ruang elektronik dalam jaringan komputer yang banyak digunakan untuk kebutuhan komunikasi satu arah maupun dua arah secara online (terhubung langsung).<sup>6</sup> *Cyberspace* merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer berupa sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, *signal*, kontroler yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti computer, laptop, handphone dan peralatan elektronik lainnya yang terhubung ke internet.<sup>7</sup>

Dunia maya (*Cyberspace*) memberikan ruang munculnya fenomena kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya (*Cybercrime*). *Cybercrime* dalam buku yang berjudul *Investigating Computer-Related Crime*.<sup>8</sup> Peter Sthepenson menjelaskan bahwa *Cybercrime* adalah sebuah kejahatan yang ditujukan pada sebuah *computer* atau *system computer*. Peter memberikan penjelasan bahwa sifat kejahatan *cyber* sangat kompleks, dari hal sederhana seperti penyadapan atau pengintaian ke dalam sistem komputer dimana kita tidak memiliki otorisasi terhadap komputer tersebut, atau kejahatan misalnya berupa penyebaran virus yang dilakukan oleh seorang karyawan yang merasa tidak puas terhadap kebijakan dalam organisasinya.

Kemudahan membuat *Website* juga beriringan dengan kemudahan untuk melakukan serangan siber (*Cyber Attack*) terhadap *Website*. Salah satu bentuk dari *Cyber attack* terhadap *Website* yang banyak digunakan oleh penyerang (*Attacker*) adalah metode *DDoS attack (Distributed Denial of Service Attack)*. Serangan ini secara sederhana bisa dilakukan dengan menggunakan perintah *ping* yang dimiliki oleh system operasi *Windows*. Pada dasarnya sebuah komputer dapat mengirimkan data sebesar 32 bytes/detik ke situs yang dituju. Misalnya, jika terdapat 10.000 komputer yang melakukan perintah *ping* secara bersamaan, maka data yang diterima oleh *Website* yang dituju akan sebesar 312 Mega Bytes/detik.

---

<sup>5</sup> Abdul Azmi Fadillah, *Aktivitas Komunikasi Lingkar Ganja Nusantara Bandung Melalui Cyberspace*, Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2019.

<sup>6</sup> E. Rifaturohmah, *Cyber Crime dan Permasalahannya*, 2019.

<sup>7</sup> Abdul Azmi Fadillah, *Op.Cit.*.

<sup>8</sup> Spada Kemendikbud, *Definisi Cyber Crime*, Kemendikbud, Jakarta, 2021.

Selanjutnya, server akan merespon kiriman data yang dikirim dari 10.000 komputer secara bersamaan. Jika 312 MB/detik data yang harus di porses oleh server, dalam 1 menit saja server harus memproses kiriman data sebesar 312 MB x 60 detik = 18.720 MB. Maka hasilnya situs yang diserang dengan metode ini akan mengalami *overload* (kelebihan data), sehingga tidak sanggup memproses kiriman data yang datang terus-menerus.<sup>9</sup>

Islam sebagai Agama *rahmatanlil'alam* tentunya memiliki solusi atas tindak pidana baru yang lahir dimasa modern, solusi tersebut lahir melalui pintu ijtihad para ulama yang kemudian berperan besar dalam melahirkan kaidah-kaidah fiqih guna menjawab problematika umat islam dimasa modern khususnya dalam bidang fiqih jinayah. Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>10</sup> Ruang lingkup Jinayah meliputi, *Hudud, Qishas/Diyat, dan Ta'zir*. *DDoS attack* termasuk kedalam kategori *jarimah Ta'zir* karena kejahatan siber dengan metode *DDoS attack* ini merupakan tindak pidana baru dan tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had.<sup>11</sup> *Ta'zir* sejalan dengan hukum *Had*; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.<sup>12</sup> Walaupun telah diketahui bahwa kejahatan baru yang belum ada dasar hukumnya menggunkan *Jarimah Ta'zir*. Akan tetapi, rumusan hukumnya belum diketahui, maka dari itu penelitian ini berusaha menganalisis tentang bagaimana sanksi pidana kejahatan siber dengan metode *DDoS attack* terhadap website dalam perspektif fiqih jinayah.

---

<sup>9</sup> Rudi Hermawan, *Analisis Konsep dan Cara Kerja Serangan Komputer Distributed Denial of Service (DDOS)*, Faktor Exacta, Vol.5, No.1 (2013).

<sup>10</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PeNA Aceh, Banda Aceh, 2020.

<sup>11</sup> Idami Zahratul, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10, No.1 (2015), p.34.

<sup>12</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, ed. by Jauhari, 1st edn, Raffah Press, Palembang, 2020.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Perumusan Sanksi**

Fiqh Jinayah yang juga dikenal sebagai Hukum Pidana Islam adalah suatu keilmuan yang mengatur tentang perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena mendatangkan kemudharatan bagi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang didalamnya memuat tentang pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia beserta sanksi atas perbuatan yang dilakukan.<sup>13</sup> Serangan siber dengan metode DDoS adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang mendatangkan kemudharatan terhadap harta, hal ini dapat diketahui berdasarkan dampak yang dihasilkan oleh serangan siber dengan metode tersebut yaitu merugikan pemilik website baik itu perorangan ataupun korporasi yang diakibatkan tidak dapat diaksesnya website karena webserver website mengalami gangguan atau kerusakan.

Tolak ukur penentuan dapat diberikan hukuman atau tidak terhadap suatu perbuatan dalam hukum pidana islam juga menggunakan asas legalitas. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan.<sup>14</sup> Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan.<sup>15</sup> Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

Al-Qur'an surat Al-Isra': 15

حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا أَخْرَجْتُمْ وَأَزْرَقْتُمْ تَرْزُ وَلَا عَلَيْهَا يَصْلُ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِي يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَىٰ مَنْ  
رَسُوْلًا نَّبَعَتْ

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bag(kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”*

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

<sup>14</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, *Azas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol.2, No.1 (2016), p.183.

<sup>15</sup> Muhammad Nur, *Op.Cit...*

Al-Qur'an surat Al-Qashash: 59

وَأَهْلُهَا إِلَّا الْفَرَىٰ مُهْلِكِي كُنَّا وَمَا أَلَيْنَا عَلَيْهِمْ يَتَّبِعُوا رَسُولًا أَمْهًا فِي يَبْعَتِ حَتَّىٰ الْفَرَىٰ مُهْلِكِ رَبُّكَ كَانَ وَمَا ظَلْمُونَ

*“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman”*

Kebebasan menggunakan komputer dan mengakses internet adalah hak bagi setiap individu maupun kolektif, namun penggunaan computer dan akses internet tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain sehingga dapat menimbulkan kemudharatan. Dalam hukum islam dikenal asas *Amar Makruf Nahi Mungkar* asas ini merupakan rambu bagi umat islam dalam melakukan sesuatu. Dalam filsafat hukum Islam amar makruf dikenal sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya.

Serangan siber dengan metode DDoS Attack dalam hukum islam termasuk kedalam tindakan yang menimbulkan kemudharatan karena tindakan tersebut dilakukan untuk merusak barang milik orang lain, dalam hal ini website. Tindakan ini merupakan jenis kejahatan baru yang lahir karena adanya perkembangan teknologi sehingga tidak ada aturan hukum yang termuat didalam Al Qur'an maupun Hadits walaupun demikian tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan hukum yang lahir melalui Ijma dan Qiyas sebagaimana sumber hukum dalam islam yaitu Al Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas.

---

<sup>16</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PeNA Aceh, Banda Aceh, 2020.

Adapun aturan hukum terhadap tindakan serangan siber dengan metode DDoS attack terdapat dalam kaidah fiqih (Qawaid fiqhiyah) yang bersumber dari kitab *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al -Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, tahqiq: Dr. Khalid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Darul wathan, cetakan II.<sup>17</sup> Kaidah fikih didefinisikan sebagai ketentuan umum (dominan) yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cakupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Kaidah fikih menghimpun persoalan-persoalan fikih dalam satu naungan berupa rumus dan ketentuan umum. Kaidah fiqih yang dimaksud adalah kaidah fiqih ke-13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa:

وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلُ الْمُتَعَمِّدُ فِيهِ يَسْتَوِي الْإِثْلَافُ

“Perbuatan merusakkan barang orang lain hukumnya sama, apakah terjadi karena kesengajaan, ketidaktahuan, atau karena lupa”

Kaidah ini memberi patokan dalam perbuatan seseorang yang melakukan perusakan, baik kepada jiwa ataupun harta orang lain. Juga dijelaskan bahwa barangsiapa yang merusakkan barang orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia wajib mengganti barang yang ia rusakkan tersebut atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta. Sama saja, apakah kerusakan tersebut terjadi karena kesengajaan olehnya, atau karena tidak tahu atau karena lupa. Kaidah tersebut di atas dapat digunakan sebagai landasan hukum terhadap tindakan DDoS attack karena pada dasarnya serangan ini tujuannya adalah untuk merusak website yang merupakan barang orang lain dengan cara membanjiri traffic jaringan pada webserver sehingga menyebabkan webserver mengalami kerusakan.

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku**

Islam sebagai Agama *rahmatan lil'alamin* tentu memiliki syarat-syarat tertentu yang menjadi ukuran dalam menerapkan jarimah kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum islam tindakan serangan siber dengan metode *DDoS attack* terhadap website dapat dikenakan *Jarimah* karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> Al Manhaj, 'Kaidah Ke. 13 : Perbuatan Merusakkan Barang Orang Lain Hukumnya Sama', *Al-Qawâ'id Wal-Ushûl Al-Jûmi'ah Wal-Furûq Wat-Taqâsîm Al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, Karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'Di, Tahqiq: Dr. Khâlid Bin 'Ali Bin Muhammad Al-Musyaiqih, Dârul-Wathan, Riyadh, 2001, p.1.

<sup>18</sup> Marsaid, *Op.Cit.*.

1) *Ar-rukun asy-syar'i*

Tindakan ini telah memenuhi unsur *Ar-rukun asy-syar'i* karena tindakan ini telah jelas dilarang berdasarkan kaidah fiqih ke-13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa perbuatan merusakkan barang orang lain hukumnya sama, apakah terjadi karena kesengajaan, ketidaktahuan, atau lupa.

2) *Ar-rukun al-maddi*

Terpenuhinya *Ar-rukun al-maddi* hal ini dikarenakan tindakan ini secara jelas nyata adanya hal ini didasarkan atas data-data serangan siber yang terjadi dan tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai keahlian dalam bidang komputer atau system elektronik sehingga rukun maddi (unsur material) terpenuhi.

3) *Ar-rukun al-adabi*

Terpenuhinya *Ar-rukun al-adabi* dikarenakan tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang Komputer atau system elektronik, yang mana keahlian tersebut hanya dimiliki oleh orang dewasa, bukan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), dan tindakan ini dilakukan dengan tidak terpaksa.

Pelaku serangan siber dengan metode *DDoS attack* ini telah memenuhi syarat-syarat penerapan jarimah sehingga dapat diterapkannya jarimah. Syarat-syarat yang telah terpenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Mukallaf*

*Mukallaf* adalah orang yang telah mempunyai kewajiban menjalankan syari'at atau hukum Islam.<sup>19</sup> Pelaku *DDoS attack* umumnya adalah orang yang telah balig dan berakal hal ini dikarenakan dalam memahami ilmu computer dan jaringan dibutuhkan kemampuan berfikir yang mampu memahami metode serangan, pelacakan alamat IP (*internet protocol*) target dan pemahaman membaca istilah bahasa pemrograman. Dalam mempelajari itu semua diperlukan waktu yang tidak sedikit setidaknya diperlukan waktu beberapa tahun untuk dapat mahir dalam melakukan serangan *DDoS*. Berdasarkan hal tersebut pelaku serangan siber dengan metode *DDoS attack* dapat diidentifikasi sebagai orang yang *mukallaf*.

---

<sup>19</sup> Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019.

2) Mempunyai kebebasan atau kemauan sendiri

Pelaku serangan siber dengan metode *DDoS attack* jika dilihat dari motif tindakannya maka dapat diketahui bahwa pelaku tersebut tidak ada unsur keterpaksaan dalam kata lain atas kemauan sendiri dan mempunyai kebebasan. Motif tersebut diantaranya adalah karena motif ketidaksukaan kepada pemilik website, untuk menunjukkan eksistensi sebagai *cracker* (perusak) dalam komunitasnya, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, dan motif imbalan uang.

3) Dikenai aturan hukum syara' (*multazim*).

*Multazim* adalah pelaku harus orang yang telah dikenai hukum syara' atau disebut *multazim li al-ahkam*. *Multazim* berbeda dengan *Mukallaf* dikarenakan *Multazim* tidak terbatas kepada orang muslim saja namun juga dapat juga non muslim.<sup>20</sup>

4) Adanya unsur kesengajaan atau niat melakukan pidana

Unsur kesengajaan atau niat melakukan pidana dalam tindakan serangan siber dengan metode *DDoS* dapat dilihat ketika pelaku telah melakukan serangan dibuktikan dengan adanya rekam jejak serangan dan aplikasi atau program yang digunakan untuk melakukan serangan *DDoS*.

### **3. Rumusan Sanksi Hukum**

Adanya landasan hukum yang terdapat dalam kaidah fiqih dan terpenuhinya unsur serta syarat penerapan jarimah di atas memberikan penegasan bahwa bahwa serangan siber dengan metode *DDoS attack* terhadap *website* dapat dikenai sanksi jarimah sehingga dapat dihukum sebagaimana mestinya. Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku *DDoS attack* terhadap *website* ini adalah jenis hukuman *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* menurut 'Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dalam ketentuan syari'ah, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori *jarimah ta'zir*, yaitu semua *jarimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020.

<sup>21</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Sidoarjo, 2015.

Adapun menurut al-Mawardi, *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*. Menurut 'Audah *ta'zir* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama' telah sepakat bahwa *ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*had*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami. *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zir* yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.

b) *Ta'zir* untuk kepentingan umum.

Sedangkan lingkup *ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang masuk kategori ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya tergolong *mubah*. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.

c) *Ta'zir* karena pelanggaran.

*Ta'zir* karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rokhmadi, *Ibid.*.

Hukuman *ta'zir* pada dasarnya terbagi kedalam beberapa jenis hukuman, macam-macam hukuman *ta'zir* yaitu, Hukuman Mati, Hukuman *Jilid*, Hukuman Penjara, Hukuman Pengasingan, Hukuman Pemboikotan, Hukuman *Salib*, Hukuman Denda (*Ghuramah*). Adapun hukuman denda (قمارغ) bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda Bersama-sama dengan hukuman lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarimah ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini.

Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya. Syariat islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan pelaku. Apabila seorang hakim telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkan ketetapanannya. Dalam kondisi terpidana tidak mampu membayar *ghuramah* (ganti rugi), maka ditunggu sampai terpidana memiliki harta, baru kemudian *ghuramah* (ganti rugi) tersebut diserahkan kepada negara.<sup>23</sup>

Berdasarkan jenis *ta'zir* yang dikemukakan oleh 'Audah serangan siber dengan metode *DDoS attack* terhadap *website* termasuk kedalam kategori *ta'zir* karena perbuatan maksiat, hal ini dikarenakan tindakan merusak barang milik orang lain adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam perbuatan maksiat kemudian jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *DDoS attack* maka tindakan ini mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu dalam hal ini adalah pemilik *website*. Adapun rumusan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *DDoS attack* sesuai dengan kaidah fiqih ke 13 (tiga belas) yang termaktub dalam kitab *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al -Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, maka jenis hukumannya dapat berupa hukuman denda (*Ghurramah*).

---

<sup>23</sup> Marsaid, *Op.Cit.*.

Hukuman denda (*Ghuramah*) ini dapat dijadikan hukuman pokok ataupun hukuman tambahan bagi pelaku *DDoS attack* karena hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman. Jika hukuman denda dirasa kurang memberikan efek jera maka hakim dapat memberikan hukuman pokok berupa penjara dan hukuman tambahan berupa denda (*Ghuramah*). Adapun mengenai masa hukuman penjara dan jumlah denda yang dikenakan kepada pelaku *DDoS* tergantung kepada penguasa atau hakim, karena Ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal dan penentuan hukuman *ta'zir* tersebut adalah hak penguasa.<sup>24</sup>

Mengingat tindakan *DDoS attack* terhadap *website* dapat dilakukan secara lintas negara, perlu penjelasan terkait yurisdiksi penjatuhan hukuman terhadap pelaku *DDoS attack* tersebut. Adapun yurisdiksi terkait dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku *DDoS attack* menurut konsepsi asas teritorial menjelaskan bahwa dalam hukum islam memberikan aturan bahwa hukum pidana islam hanya berlaku di wilayah dimana hukum islam diberlakukan.<sup>25</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis *jarimah* maupun pelaku, muslim maupun non-muslim. Aturan-aturan pidana Islam ini hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim.<sup>26</sup> Konstruksi hukum terkait dengan *cybercrime* di negara-negara islam berbeda-beda dalam segi aturan hukum dan sanksi pidananya, seperti halnya negara Arab Saudi yang memiliki Undang-undang Anti Cybercrime.<sup>27</sup> Arab Saudi sebagai negara yang menganut paham dan konsep agama-negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam pergulatan islam dengan negara modern, pola hubungan integratif ini melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Sufriadi Ishak, *Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan dengan Hukum Pidana Umum)*, Ameena Journal, Vol.1, No.1 (2023).

<sup>25</sup> Nuru; Irfan, *Fiqh Jinayah, Sustainability (Switzerland)*, AMZAH, Jakarta, 2013.

<sup>26</sup> Muhammad Nur, *Op.Cit.*.

<sup>27</sup> Anti-Cyber Crime Law of Saudi Laws (2007).

<sup>28</sup> Siti Aisyah Abbas, *Perkembangan Islam di Arab Saudi, AL-Jauhari*, Vol.4, No.1 (2019).

Berkeenaan dengan *DDoS attack* terhadap website di Arab Saudi diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor M/17 Tahun 2007 tentang Anti-Cybercrime, Pasal 3 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan salah satu tindak pidana dunia maya berikut ini dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 500.000 riyal, atau salah satu hukuman berikut: 1) Memata-matai, atau menyadap atau menerima data yang dikirimkan melalui jaringan informasi atau komputer tanpa izin yang sah. 2) Akses yang tidak sah dengan maksud mengancam atau memeras seseorang agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, baik yang sah maupun yang tidak sah. 3) Akses tidak sah ke suatu situs web, atau meretas situs web tersebut untuk mengubah desainnya, menghancurkan atau memodifikasinya, atau menduduki URL-nya. 4) Pelanggaran privasi melalui penyalahgunaan telepon seluler berkamera dan sejenisnya. 5) Pencermaran nama baik dan penimpaan kerugian kepada orang lain melalui penggunaan berbagai perangkat teknologi informasi.”

Undang-undang Nomor M/17 Tahun 2007 tentang Anti-Cybercrime ini berlaku bagi siapapun yang berada di wilayah hukum Arab Saudi hal ini selaras dengan yurisdiksi cyberspace yang berlaku secara umum. Adapun Yurisdiksi *Cyberspace* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- 1) Yurisdiksi pokok perkara: Yurisdiksi pokok perkara pengadilan didefinisikan sebagai kemampuannya untuk memeriksa dan memutus jenis kasus tertentu. Sifat yurisdiksi berkenaan dengan kategori masalah yang terlibat dijelaskan dalam yurisdiksi pokok perkara. Mekanisme likuidasi korporasi, misalnya, hanya dapat ditangani di Pengadilan Tinggi dan tidak di pengadilan distrik.
- 2) Yurisdiksi personal: Ini adalah pemahaman langsung pengadilan untuk mengevaluasi apakah seseorang tunduk pada pengadilan tempat perkara diajukan atau memiliki kewenangan atas seseorang, terlepas dari lokasi mereka.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Kumar Hars dan Pooja, *A Comprehensive Analysis on Jurisdiction Issues in Cyber Crimes*, International Journal of Research Publication and Reviews, Vol.5, No.4 (2024), p.4178–87.

### **C. PENUTUP**

Menurut Fiqih Jinayah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *DDoS attack* terhadap *website* adalah *jarimah ta'zir* berupa hukuman denda (تَمَارِغ), apabila hukuman denda tersebut belum memberikan efek jera maka hakim dapat memberikan hukuman tambahan berupa hukuman penjara. Adapun mengenai ketentuan batas terendah ataupun tertinggi hukuman denda dalam lingkup *jarimah ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan ketentuan Apabila seorang hakim telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkan ketetapanannya. Dalam kondisi terpidana tidak mampu membayar *ghuramah* (ganti rugi), maka ditunggu sampai terpidana memiliki harta, baru kemudian *ghuramah* (ganti rugi) tersebut diserahkan kepada negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Siti Aisyah. *Perkembangan Islam di Arab Saudi, AL-Jauhari*. Vol.4. No.1 (2019).
- Anti-Cyber Crime Law of Saudi Laws (2007).
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish Publisher).
- Al-Manhaj. 2001. 'Kaidah Ke. 13 : Perbuatan Merusakkan Barang Orang Lain Hukumnya Sama', *Al-Qawâ'id Wal-Ushûl Al-Jûmi'ah Wal-Furûq Wat-Taqâsîm Al-Badî'ah an-Nâfi'ah, Karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'Di, Tahqîq: Dr. Khâlid Bin 'Ali Bin Muhammad Al-Musyâiqih* (Riyadh: Dârul-Wathan).
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. ed. by Jauhari, 1st edn. (Palembang: Raffah Press).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nur, Muhammad. 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: PeNA Aceh).
- Irfan, Nurul. 2013. *Fiqh Jinayah, Sustainability (Switzerland)*. (Jakarta: AMZAH).
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: CV. Karya Abadi Jaya).
- Spada Kemendikbud. 2021. *Definisi Cyber Crime*. (Jakarta: Kemendikbud).
- W3C Community. 2002. *The History Of The Web*. (Oxford: Oxford Brookes University).
- Zainuddin. 2019. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama).

### Publikasi

- Geges, Septian dan Waskitho Wibisono. *Pengembangan Pencegahan Serangan Distributed Denial of Service (DDOS) pada Sumber Daya Jaringan dengan Integrasi Network Behavior Analysis dan Client Puzzle*. *Juti: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*. Vol.13. No.1 (2015).
- Harahap, Zul Anwar Ajim. *Azas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*. Vol.2. No.1 (2016).
- Hars, Kumar dan Pooja, *A Comprehensive Analysis on Jurisdiction Issues in Cyber Crimes*. *International Journal of Research Publication and Reviews*. Vol.5. No.4 (2024).
- Hermawan, Rudi. *Analisis Konsep dan Cara Kerja Serangan Komputer Distributed Denial of Service (DDOS)*. *Faktor Exacta*. Vol.5. No.1 (2013).
- Ishak, Sufriadi. *Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan dengan Hukum Pidana Umum)*. *Ameena Journal*. Vol.1. No.1 (2023).
- Zahratul, Idami. *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.10. No.1 (2015).

**Eko Wahyu Ramadani, Rustam DKAH dan Riza Fibriani**  
*Kejahatan Siber dengan Metode DDOS Attack terhadap Website dalam Perspektif Fiqih Jinayah*

**Karya Ilmiah**

Fadillah, Abdul Azmi. 2019. *Aktivitas Komunikasi Lingkar Ganja Nusantara Bandung Melalui Cyberspace*. Skripsi. (Bandung: Universitas Komputer Indonesia).

**Website**

W3C. *The History Of The Web*. Diakses dari [https://www.w3.org/wiki/The\\_history\\_of\\_the\\_Web](https://www.w3.org/wiki/The_history_of_the_Web). diakses pada 5 Januari 2025.

**Undang-Undang**

Anti-Cyber Crime Law of Saudi Laws 2007. Keputusan Raja Nomor M/17 Tahun 2007.

**Sumber Hukum**

*Fiqih: Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, tahqiq: Dr. Khalid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Darul wathan.